



Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD)

Sevina Rezika Hasibuan¹, Lilawati Ginting²

*Corresponding Author: rezikasevina@gmail.com

Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Corresponding Author: lilawati.ginting@gmail.com

Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 September 2024

Revised 03 November 2024

Accepted 10 November 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Hasibuan, S. R. dan Ginting, L. (2024). Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD). *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 199-210.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Pacta Sunt Servanda principle in online buying and selling, specifically focusing on transactions using the Cash on Delivery (COD) system. The study emphasizes the importance of adhering to this principle to ensure that neither party is harmed in the transaction. However, it highlights that many sellers face disadvantages when buyers unilaterally terminate the agreement by refusing payment in COD transactions. The principle of pacta sunt servanda, which is binding and requires parties to comply with the agreed-upon terms, serves as the basis for the sale and purchase agreement and aims to minimize losses for buyers. The study concludes that Indonesian positive law regulates online transactions using the COD system and outlines legal consequences for buyers who do not follow the procedures, such as account blocking and reimbursement of costs and losses. Additionally, sellers are encouraged to seek legal protection and demand fulfillment of the buyer's obligations through legal action such as compensation claims.

Keywords: *buying and selling online, COD, principle.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi asas *Pacta Sunt Servanda* dalam jual beli online, secara khusus berfokus pada transaksi yang menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD). Studi ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Namun, studi ini menyoroti bahwa banyak penjual yang dirugikan ketika pembeli secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan menolak pembayaran dalam transaksi COD. Asas *pacta sunt servanda*, yang mengikat dan mengharuskan para pihak untuk mematuhi persyaratan yang telah disepakati, menjadi dasar perjanjian jual beli dan bertujuan untuk meminimalkan kerugian bagi pembeli. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia mengatur transaksi online dengan sistem COD dan menguraikan konsekuensi hukum bagi pembeli yang tidak mengikuti prosedur, seperti pemblokiran akun dan penggantian biaya dan kerugian. Selain itu, penjual didorong untuk mencari perlindungan hukum dan menuntut pemenuhan kewajiban pembeli melalui upaya hukum seperti tuntutan ganti rugi.

Kata Kunci: jual beli online, COD, prinsip.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
[10.32734/rslr.v3i2.18273](https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18273)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi begitu pesat, perkembangan telepon, atau telepon seluler dan internet. Keberadaannya memberikan pengaruh bagi berbagai kehidupan, baik kehidupan secara individu, sosial maupun yang terkait dengan dunia usaha atau bisnis¹. Jual beli online atau melalui fasilitas internet ini sudah menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari berkembangnya teknologi informasi yang sangat canggih. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di zaman

¹ Siti Maryama, (2013), Penerapan E-commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Liquidity*, 2(1), hal. 1.

sekarang ini. Dengan hadirnya jual beli berbasis online dari berbagai jenis aplikasi belanja online, yang biasa kita sebut dengan *e-commerce* atau platform digital dan yang juga didukung dengan lahirnya aplikasi digital payment. Perjanjian jual beli muncul dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan². Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengatakan perjanjian suatu peristiwa dimana ada seseorang yang membuat suatu janji kepada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk menepatinya³. Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sebaliknya pembeli juga diberi kewajiban, untuk membayar harga barang yang telah dibeli⁴. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1513 *juncto* Pasal 1515 KUHPerdata yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang sudah diperjanjikan dan jika barang tersebut memberi hasil atau lain pendapatan, pembeli juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga. KUHPerdata menentukan salah satu asas yang mendasari perjanjian adalah asas kekuatan mengikat atau Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini ditemukan pada Pasal 1338 KUHPerdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Penerapan asas ini memaksa kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya, atau dalam kata lain berupaya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian⁵. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online ialah faktor kemudahan, penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian orang sangat memudahkan dalam aktivitas, tidak terkecuali dalam transaksi jual beli secara online⁶. Para penjual menawarkan metode pembayaran dengan berbagai cara bisa melalui sistem transfer melalui ATM, atau juga melalui sistem *Cash on Delivery* (COD). Metode pembayaran melalui sistem *Cash on Delivery* (COD) kurir sebagai pihak ketiga diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran.

Praktek sistem *Cash on Delivery* (COD) ini kenyataan tidak selalu berjalan dengan baik, yaitu pada saat pembeli tidak mau melakukan pembayaran terhadap transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) tersebut sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual. Permasalahan ini muncul karena pembeli berkeinginan untuk memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar. Sementara dalam ketentuan *Cash on Delivery* (COD) yang ditentukan dalam platform jual beli online pembeli seharusnya tidak boleh membuka pesanan sebelum pembayaran. Permasalahan lainnya, ketika pembeli yang seharusnya membayar barang yang sudah dipesan melalui jual beli online ini tetapi ketika barang tersebut sudah sampai pembeli tidak membayar barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan, hal tersebut dapat merugikan penjual.

Penelitian ini perlu dilakukan karena dalam prakteknya banyaknya kerugian yang dialami oleh penjual karena pembeli tidak mau menerima dan membayar barang yang sampai dengan berbagai alasan. Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu terletak pada pembahasan mengenai asas yang lebih spesifik, membahas asas itikad baik, fokus penelitian dan jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam Hukum Positif Indonesia, untuk

² Nanda Amalia, (2012), *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, hal. 2.

³ subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 1.

⁴ Eshter Masri, (2023), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya Jakad Media Publishing, hal. 160.

⁵ Addittia Karnaya dan Sri Ratna Suminar, (2022), *Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPerdata*, Jurnal: Law Studies, 2(1), hal. 661.

⁶ Achrizi Alafi dan Rizal Hari Magnadi, (2016), *Pengaruh Persepsi Keamanan, Kemudahan Bertransaksi, Kepercayaan Terhadap Toko dan Pengalaman Berbelanja Terhadap Minat Beli Secara Online pada Situs Jual Beli Tokopedia.com*, Jurnal Diponogoro of Management, 5(1), hal. 25.

mengetahui apa akibat Hukum terhadap pembeliyang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD). Dan untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar Asas *Pacta Sunt Servanda* ditinjau dari buku III KUHPerdara.

2. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan perundang - undangan (*statue approach*). Teknik analisis data kualitatif menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di Perundang-undangan ataupun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang didalam masyarakat⁸. Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

3. Figure Placement

3.1 Pengaturan Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Hukum Positif Indonesia

Pengertian perjanjian tertera dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana menurut Pasal tersebut bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, (*Een Overeenkomst is eene handeling of meer personen zich jegens een of meerdere verbinden*) artinya dalam hal ini dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak - hak kewajiban dari masing-masing pihaknya perjanjian yang juga dimaknai sebagai manifestasi keterikatan para pihak yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi hal yang telah disepakatinya, Kesepakatan terhadap sesuatu hal dalam konteks perdata disebut dengan istilah prestasi⁹. Adapun Unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut¹⁰;

1. Ada pihak-pihak
2. Ada persetujuan.
3. Ada tujuan yang hendak dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bertukar tertulis, lisan dan tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu.

Bukan hanya unsur ada juga syarat sah dalam perjanjian yang dibedakan menjadi dua yaitu syarat subjektif dan objektif, yang termasuk golongan syarat subjektif adalah syarat kesepakatan dan kecakapan, jika dari salah satu persyaratan tidak terpenuhi akan dikatakan suatu perjanjian itu dapat dibatalkan (*nieteg atau null and ab initio*), dan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan (*vernietigbaar atau voidable*). Sedangkan jika syarat objektif adalah suatu sebab yang halal dan objek tertentu, yang apabila dalam membuat suatu perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan syarat objektif maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum dan perjanjian itu tidak pernah dianggap dilahirkan suatu perjanjian tersebut¹¹.

Pasal 1458 KUHPerdara mengatur bahwa “Jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli dianggap sudah jadi, Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak

⁷ Faisal, dkk. (2023). Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 5.

⁸ Zainuddin Ali, (2015), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

⁹ Rio Christiawan, Retno Wulandari, (2023), Hukum Kontrak Bisnis, Jakarta timur: Sinar Grafika, hal. 1.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, (1992), Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, hal. 78.

¹¹ Montayana Maher, Lilawati Ginting, (2024), Juridical Review of The Strength Of Electronic Evidence to Proof Online Lending Agreement, Jurnal Pena Justu, 23(1), hal. 2.

disetujui perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju¹².

Salah satu perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdota adalah perjanjian jual beli. Subjek perjanjian jual beli *adalah* pihak -pihak yang ada di dalam perjanjian yang terdiri dari dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dimana para penjual harus memberikan objek yang akan dijual kepada pihak kedua yaitu pembeli yang akan membayar objek tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian dari awal. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberi sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual¹³.

Jual beli juga melahirkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang sepakat dengan perjanjian jual beli, hal ini juga sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam perjanjian jual beli ada dua belah pihak yang akan terkait. Di era yang semakin canggih jual beli sangat berkembang pesat dengan kehadiran teknologi internet yang mempunyai pengaruh yang *sangat* besar terhadap perekonomian didalam yang biasa dikenal dengan sebutan jual beli online. Jual beli online adalah perdagangan elektronik dalam bahasa inggris *electronic commerce* ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik Lainnya.

Jual beli online *e-commerce* yang menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan memilih tombol setuju (*agree*) pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi persetujuan melalui *e-mail*¹⁴. Sebelum itu, dapat saja terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website, situs internet atau melalui postingan. Dalam *website* tersebut adanya tawaran yaitu pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar agar mengikat, jika suatu tawaran diterima sebagaimana adanya berarti persetujuan itu tercapai. UU ITE pada pasal 9 menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang ditawarkan”. Pasal ini mengatur agar tanggung jawab penjual jual beli online dalam memberikan informasi yang sebenarnya mengenai toko online miliknya dan informasi terkait pencantuman klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak pembeli dan penjual jual beli online¹⁵.

Hukum teknologi informasi telah disusun mengenai informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dirubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur tentang adanya aktivitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum-hukum dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat akan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik¹⁶.

Dalam jual beli online, suatu produk barang yang diperoleh pembeli selalu menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang akan dibelinya. Para penjual dalam jual beli online cenderung ingin memperoleh keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut.

¹² Ficky Nento, (2016), Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Lex Crimen, 5(6), hal. 73.

¹³ Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi, (2003), Seri Hukum Perikatan: Jual Beli. Jakarta: PT Raja Grafindo, hal. 7.

¹⁴ Rizka Syafriana, (2016), Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Jurnal De Lega Lata, 1(2), hal. 434.

¹⁵ Dasy Ary Setyawaty dan Dahlan, (2017), Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, Jurnal Law, 1(3), hal. 33.

¹⁶ Muhammad Kamran dan Maskun, (2021), Penipuan Dalam Jual Beli Online Persepektif Hukum Telematika, 1(1), hal. 42.

Bedasarkan sudut pandang pembeli terdapat hal yang diinginkan pembeli pada saat mereka hendak membeli suatu produk dari jual beli online ini, yang antara lain:

1. Diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli.
2. Keyakinan bahwa suatu produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya.
3. Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya.
4. Pembeli (konsumen) mengetahui cara menggunakannya.
5. Jaminan produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik.

Jaminan apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, pembeli memperoleh *penggantian* baik berupa produk maupun uang. Selain UU ITE, perjanjian jual beli online ini juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (online) menyatakan, dewasa ini telah berkembang Perdagangan melalui sistem Komunikasi Elektronik. Pada dasarnya kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni melakukan kegiatan Perdagangan yang legal, jujur, dilandasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen¹⁸.

Para penjual juga memudahkan pembeli ketika melakukan transaksi dengan menawarkan beberapa metode pembayaran *seperti* melalui media *transfer* dan juga melalui metode Cash On Delivery (COD). Sistem elektronik atau *e-banking* yang juga dikenal dengan istilah *internet banking* ini adalah melakukan transaksi pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi oleh sistem keamanan¹⁹.

Dilihat dari keuntungan para pembeli transaksi e-commerce dengan sistem Cash On Delivery (COD), pembeli yang *dapat* memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual, sedangkan dari segi kerugian dalam transaksi e-commerce jual beli online bagi penjual di mana terjadi wanprestasi dalam jual beli online ini, dimana barang yang sudah dikirim sesuai pesanan kemudian pembeli tidak bertanggung jawab dalam pembayaran Cash On Delivery (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi²⁰.

Dalam hukum *positif* Indonesia, Pengaturan jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) mengikuti prinsip-prinsip yang sama dengan transaksi jual beli konvensional. Pengaturan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam hukum positif Indonesia yang telah diatur oleh beberapa undang-undang dan regulasi, yang tertera jelas dalam KUH Perdata, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 juga mengatur bagaimana tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pihak Pembeli yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD)

Perkembangan penerapan teknologi di Indonesia dalam semua lini kehidupan masyarakat saat

¹⁷ Herman, et.al, (2023), Pengantar Hukum Bisnis Online, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, hal. 88.

¹⁸ Vincent Pane, Grace Tampongangoy, Renny Nansy Koloay, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Jurnal Lex Privatum, 9(2), hal. 1.

¹⁹ Hani Nurliyani, Fauziah Safarina dan Muhammad Faizal Nurizal, Buku Seri Pratikum E-commerce, hal. 24.

²⁰ Silviasari, Mukti Fajar, (2020), Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery, Jurnal Program Studi Hukum Fakultas, 1(3), hal. 3.

ini bukan tidak menyisahkan persoalan, perjanjian e-commerce misalnya, penerapan teknologi dalam perjanjian tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antarakedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik²¹ Semua perjanjian yang mengatur Hak dan kewajiban para pihak harus memenuhi syarat yang diatur didalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau Undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan prinsip yang tertulis dalam Pasal 1338 KUHPerdara

Sesuai terlaksanakannya hak dan kewajiban para pihak berarti telah melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga para pihak merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Jika hak ini didapatkan oleh pembeli atau yang biasanya juga disebut dengan konsumen maka terjamin haknya dan dalam upaya menghindari praktik-praktik transaksi jual beli online yang melenceng dari koridor hukum. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikankenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat²⁴

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akannyaman aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen (pembeli) diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi²⁵ Sedangkan menurut pasal 19 UUPK, bahwa pelaku usaha atau penjual dalam jual beli bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen (pembeli) akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, poin tersebut merupakan kajian dari perlindungan konsumen yang berdasarkan dengan hukum. Disamping kesadaran akan hak-hak konsumen yang relatif rendah faktor lain akan kendala yang dihadapi dalam melindungi konsumen adalah pelaku usaha hanya mengejar keuntungan besar semata tanpa melihat aspek perlindungan hukum terhadap konsumen²⁶.

Dalam pembuatan perjanjian hendaknya dilaksanakan dengan jujur aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menanda tangani perjanjian, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari Undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, yang berakibat timbulnya ini lebih ditunjukkan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung *fair*, jujur dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak²⁷.

Ketentuan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita

²¹ Hermin, (2024), Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 81.

²² Rinhard Polition, (2017), Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jurnal Lex Crimen, 6(3), hal. 138.

²³ Niru Anita Sinaga, (2019), Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10(1), hal. 3.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, (2010), Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, hal. 34.

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2013), Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 30.

²⁶ Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto, (2015), Penerapan Klasula Baku dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce, Jurnal Dinamika Sosbud, 17(2), hal. 126.

²⁷ Yahman, (2020), Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hal. 89.

dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan *gederfdewinst*²⁸. Wanprestasi bisa memiliki konsekuensi serius, termasuk kemungkinantuntutat hukum, pembatalan kontrak (perjanjian), atau pengajuan klaim ganti rugi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan wanprestasi menjadi fokus penting dalam manajemen kontrak. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep prestasi dan wanprestasi sangatlah penting dalam pembentukan, pelaksanaan dan penyelesaian kontrak perjanjian, ini memungkinkan para pihak untuk mengelola ekspektasi, menetapkan standar yang jelas, serta merespon secara tepat waktu jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan konsep prestasi dan wanprestasi yang tepat dapat diperkuat kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis serta mencegah terjadinya sengketa yang merugikan²⁹. Dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD):

1. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2), perjanjian dapat dibatalkan jika pembeli tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), dan pembeli harus mengembalikan barang yang diterima.
2. Ganti Rugi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata Pembeli dapat meminta ganti rugi jika terjadi kerugian karena tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* COD.
3. Pengawasan Aparat Pemerintah Aparat pemerintah dapat melakukan pengawasan dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam transaksi jual beli online, termasuk tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD).
4. Perlindungan Hukum Pembeli berhak atas perlindungan hukum jika terjadi kerugian karena tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), dan dapat melakukan tuntutan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku³⁰

Ketentuan mengenai jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat dilihat dari beberapa platform yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- 1) *Shopee*, Pesanan yang gagal dikirimkan ke pembeli akan segera dikembalikan ke penjual, sebagai bentuk perlindungan dari aplikasi tersebut, *shopee* untuk penjual metode *Cash On Delivery* (COD) dari pembeli akan dinonaktifkan sementara apabila pembeli membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 60 hari kelender setelah penolakan kedua. Akibatnya ialah metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pembeli akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kelender terhitung dari tanggal metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dinonaktifkan.
- 2) Buka Lapak Syarat dan Ketentuan fitur *Cash On Delivery* (COD) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari aturan Penggunaan dan kebijakan privasi Bukalapak yang sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan bertransaksi menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD) maka Pengguna dinyatakan telah membaca dan menyetujui syarat & ketentuan program fitur *Cash On Delivery* (COD) ini dan Aturan Penggunaan dan Kebijakan Privasi Bukalapak. Jika terjadi kendala berupa barang *Cash On Delivery* (COD) hilang atau rusak saat perjalanan ke Pembeli atau ke Pelapak saat barang dikembalikan, Pembeli dan Pelapak dapat menghubungi Buka Bantuan. Tim Buka Bantuan akan membantu memproses pelaporan Pelapak ke pihak jasa kirim dan pihak asuransi selama pelaporan diterima masih dalam kurun waktu 3x24 jam sejak status pengiriman dinyatakan telah dikembalikan atau 2x24 jam terhitung sejak resi pengiriman dinyatakan telah diterima pihak Pembeli. Berikut proses pengajuan dari Pelapak, Pelapak melakukan komplain terkait adanya barang hilang atau rusak selama pengembalian berikut dengan lampiran dokumen lengkap yang dibutuhkan, dengan detail sebagai berikut: Maksimal 3x24 jam untuk barang rusak, Maksimal 7x24 jam untuk barang hilang. Tim Buka Bantuan memberikan informasi kepada penjual terkait valid tidaknya pengajuan komplain. Apabila klaim disetujui maka Bukalapak akan melakukan penggantian saldo nilai barang hilang maksimal 5x24 jam sejak konfirmasi kehilangan.

²⁸ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman: 77.

²⁹ Ahmad Arif Zulfika, dkk 2024, *Hukum Kontrak Bisnis*, Sumatera Barat: CV: Gita Lentera, Halaman: 114

³⁰ Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, Deasy Soeikromo, 2023, "Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum* Vol.9, NO.5, Halaman: 9

- 3) Lazada yang merupakan salah satu jenis e-commerce yang ada di Indonesia juga mengatur akibat dari prosedur Cash On Delivery (COD) LAZADA. Pembeli tidak diperbolehkan untuk membuka paket/kiriman Barang hingga memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir. Pembeli dapat melakukan pengembalian Barang atau retur apabila Pembeli belum membuka paket/kiriman Barang. Apabila Pembeli melakukan pengembalian Barang atau retur tanpa membuka paket/kiriman Barang, maka Pembeli tidak perlu memberikan uang pembayaran kepada Mitra Kurir. Jika Pembeli sudah membuka paket/kiriman Barang dan ingin melakukan pengembalian Barang atau retur, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan kepada Mitra Kurir dan mengajukan komplain pengembalian Barang atau retur kepada Penjual melalui Pusat Resolusi. Pembeli melakukan pembelian lebih dari 1 Barang dalam 1 (satu) paket/kiriman dan bermaksud untuk melakukan pengembalian Barang atau retur, maka Pembeli harus mengembalikan semua Barang tersebut melalui Mitra Kurir, atau apabila ingin melakukan pengembalian Barang atau retur terhadap sebagian Barang, maka Pembeli wajib membayar semua pesanan terlebih dulu kemudian mengajukan komplain melalui Pusat Resolusi. Apabila pengembalian Barang atau retur diajukan melalui Pusat Resolusi, maka biaya layanan tidak dapat dikembalikan.

Dari beberapa platform jual beli online sebagai mana di atas dapat diketahui bahwa pembeli yang wanprestasi dalam jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) hanya sebatas dikenakan pemblokiran akun saja selama 60 hari saja. Jika merujuk ketentuan dalam KUHPerdata akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD selain dikenakan sanksi pemblokiran akun juga dapat dikenakan penggantian biaya dan kerugian, pembatalan perjanjian³¹

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pembeli Yang Melanggar Asas *Pacta Sunt Servanda* Ditinjau Dari Buku III KUH Perdata

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis (Kansil, 1898). Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan *preventif* subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Perlindungan hukum *preventif* telah dibentuk oleh pemerintah yakni dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya perlindungan hukum *represif* adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa. Tujuan hukum dari perlindungan hukum *represif* adalah untuk menyelesaikan sengketa, Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif.

Asas-asas hukum tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Adapun Asas- asas hukum perjanjian yang berlaku dipaparkan yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)
Asas kebebasan berkontrak yang dilatar belakangi keberadaan paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui ajaran- ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau³³
2. Asas itikad baik
Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian harus

³¹ Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama, 2024, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online", Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, No:1, Vol: 2, Halaman: 57

³² Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal: Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2, Februari 2019, Halaman: 157

³³ Salim H.S., (2014). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

dilaksanakan dengan itikad baik”. Dijelaskan bahwa dalam asas ini para pihak harus melaksanakan substansi kontrak atau perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. , sesuaidengan pengertian dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata asas itikad baik adalah bersifatobjektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik beritikad baik ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal³⁴.

3. Asas Kepribadian (Personalitas).

Asas kepribadian disimpulkan dari Pasal 1315 KUHPerdata yang bunyinya “Pada umumnya tiada seorang pun dapatmengikatkan diri atas nama sendiri.” Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Sebuah perjanjian hanya meletakkan hak- hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.

4. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang fundamental dalam perjanjian pada umumnya terlebih dalam perjanjian jual beli. Asas konsensualisme dapat disimpulkandalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua pihak.

5. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikat yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dimana “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam teori hukum klasik, *pacta sunt servanda* merupakan sesuatu yang suci dan perjanjiannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika yangdiperjanjikan antar para pihak melakukan wanprestasi, maka yang melakukan wanprestasi dianggap memiliki dosa besar

Perlindungan asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan sah disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapairasa aman terhadap perjanjian dalam klasula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.³⁵ Perjanjian tersebut, menjadi pedoman bagi para pihak untuk bertindak sesuai yang sudah diatur dalam perjanjian. Tidak hanya itu, perjanjian tersebut juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah manakala terjadi suatu sengketa di tengah-tengah pelaksanaan perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum berupasanski hukum bagi para pihak yang melanggar perjanjian.

Bentuk asas *pacta sunt servanda* menurut ahli

- 1) Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa dan tujuan perjanjian.
- 2) Menghormati hak-hak dan kewajajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban.
- 3) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat dalam mencapai maksud dan tujuan perjanjian, baik sebelum perjanjian berlaku maupun perjanjianbelum berlaku (Ahmad Iffan, 2018).

Berdasarkan beberapa kelebihan dan kelemahan jual beli online maupun juga jual beli konvensional pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan dalam jual beli online pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan seperti warna barang yang terkadang tak sesuai, namun ada baiknya sebelum melakukan proses pembayaran pembeli lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan paham dalam pembelian jual beli online ini dan para penjual jual beli harus lebih sadar akan keinginan pembeli sebelum terjadinya sah nya perjanjian jual beli online. Untuk menyadarkan kekecewaan saat pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ditolak para penjual atau platform untuk mencari solusi yang terbaik agar terhindar dari kekecewaan

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, (1996), Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur, hal. 56.

pembeli saat jual beli online. Terhadap pembeli yang tidak menjalankan kewajibannya maka penjual dapat melakukan penuntutan pemenuhan haknya yang dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian non litigasi atau melalui pengadilan sebagai lembaga penyelesaian litigasi.

Perlindungan hukum bagi penjual yang merasa dirugikan dapat dilihat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu berupa ganti rugi. Bahwa hukum perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kredit akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi, yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, yang dimaksud dengan “rugi” itu sendiri adalah suatu keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur³⁶

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Ganti rugi umum, diatur dalam KUH Perdata bagian keempat dalam buku ketiga, mulai dari Pasal 1243-1252 KUH Perdata. Seperti Biaya dan bunga
- 2) Ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang timbul dikarenakan perikatan-perikatan tertentu. Bentuk ganti rugi khusus adalah sebagai berikut seperti ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi dan ganti rugi penghukuman.

Dengan demikian maka Perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar asas *pacta sunt servanda* ditinjau dari buku III KUH Perdata memberikan dasar bagi penjual untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau menggugat pembeli atas pelanggaran kontrak yang dapat berupa ganti rugi.

4. Kesimpulan

Pengaturan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* dalam hukum positif Indonesia yang telah diatur oleh beberapa undang-undang dan regulasi, yaitu KUH Perdata khususnya dalam buku ke 3 KUHPerdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Juga mengatur bagaimana tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD selain dikenakan sanksi pemblokiran akun selama 60 hari, juga dapat dikenakan penggantian biaya dan kerugian, pembatalan perjanjian, pembatalan jual beli yang disertai ganti rugi. Perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar asas *pacta sunt servanda* ditinjau dari buku III KUH Perdata memberikan dasar bagi penjual untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau menggugat pembeli atas pelanggaran kontrak yang dapat berupa ganti rugi.

Seharusnya pemerintah harus lebih peduli terhadap hukum jual beli online karena dimasa depan jual beli online akan lebih berkembang. Pengaturan jual beli online di Indonesia masih perlu diperbaiki dan diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online. Sanksi bagi platform jual beli online agar mempertimbangkan lagi fitur *Cash On Delivery (COD)*. Untuk platform pembeli yang seharusnya sudah paham mengenai bagaimana prosedur sistem *Cash On Delivery (COD)* sebelum melakukan pembelian secara online. Bagi platform jual beli online untuk membuat peraturan dan sanksi yang lebih tegas bagi pembeli khususnya dengan sistem *cash on delivery (cod)* bertujuan agar memberi efek jera terhadap pembeli yang tidak beritikad baik, dan yang melanggar asas – asas dalam jual belionline

³⁶ Arifin Rappel, Sarah Selfina Kuahaty, 2022, Theresia Louize Pesulima, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak”, maret, No:1 vol2, Halaman :30

Referensi

- Addittia Karnaya dan Sri Ratna Suminar. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPerdara. *Jurnal Law Studies*, 2(1), 29-34.
- Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto, (2015), Penerapan Klasula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce, *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), 122-136.
- Ahmad Iffan. (2018). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam. *Jurnal Equitable*, 3(1), 29-48.
- Arifin Rappel, Sarah Selfina Kuahaty dan Theresia Louize Pesulima. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepiha, 2(1), 25-33.
- Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, Deasy Soeikromo. (2023). Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 11(5), 1-11.
- Dasy Ary Setyawaty & Dahlan, (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Jurnal Law*, 1(3), 33-51.
- Fachrizi Alafi dan Rizal Hari Magnadi. (2016), “Pengaruh persepsi keamanan, kemudahan bertransaksi, kepercayaan terhadap toko dan pengalaman berbelanja terhadap minat beli secara online pada situs jual beli Tokopedia.com.” *Jurnal: Diponogoro of Management*, 5(1), 17-32.
- Ita Susanti. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.” *Sigma-Mu*, 9(1), 62-73.
- Niru Anita Sinaga, (2019), “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 10(1), 1-20.
- Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama, (2024), “Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Skripsi Universitas Pancasakti*.
- Rinhard Polition. (2017), “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. *Jurnal: Lex Crimen*, 6(3), 136-143.
- Rizka Syafriana, (2016), “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal De Lega Lata*, 1(2), 430-447.
- Silviasari, Mukti Fajar. (2020), Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery. *Jurnal Program Studi Hukum Fakultas 1(3)*, 151-161.
- Vincent Pane, Grace Tampongangoy, Renny Nansy Koloay. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Jurnal Lex Privatum*, 11(2), 1-10.
- Abdul Halim Barkatullah. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Abdul Halim Barkatullah. (2018). *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Ahmad Arif Zulfika, dkk. (2024). *Hukum Kontrak Bisnis*. Sumatera Barat: CV: Gita Lentera.
- Eshter Masri. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya Jakad Media Publishing.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2013). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hani Nurliyani, Fauziah Safarina dan Muhammad Faizal Nurizal, (2024), *Buku Seri Pratikum E-commerce*. Universitas Gunadharma.
- Herman, et.al. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis Online*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka.
- Hermin. (2024). *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Khairani, Ridwan. (2011). Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak. *Jurnal Hukum UII*. 18(1). 36-55.
- Montayana Meher, Fitri Yanni Dewi Siregar. (2023). *Hukum Perjanjian & Bisnis*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Nanda Amalia. (2012). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Nury Khoiril Jamil, Rumawi. (2020). “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044-1054.
- Rio Christiawan, Retno Wulandari. (2023). *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H.S. (2014). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. ke-2*. Jakarta: SinarGrafika.
- Siti Maryama. (2013). Penerapan E-commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Liquidity*, 2(1), 73-79.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (1996). *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- Yahman. (2020). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.